

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DARI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG DIASURANSIKAN PADA PT ASKRINDO JAKARTA

A. Gambaran Umum Operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pengajuan kredit kepada bank tanpa adanya agunan yang diatur dalam Pasal 1 Permenko no 8 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa pihak, yaitu:

- a. Penyalur KUR yakni bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR
- b. Penerima KUR yakni individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa usaha mikro, kecil, menengah, maupun calon tenaga kerja Indonesia
- c. Perusahaan penjamin yakni perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR

Bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan adalah :

a. KUR Modal Kerja

KUR Modal Kerja yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja dengan cara penarikan yang disepakati oleh Bank dan debitur, dengan didahului adanya surat permohonan penarikan dari debitur, sepanjang tersedia kelonggaran tarik dan tidak melampaui plafon kredit, terdiri dari :

1) KUR dengan sifat kredit *Revolving*.

Hanya berlaku untuk yang dijamin oleh PT. Askrindo (Persero)

2) KUR dengan sifat *Non Revolving*

Dimana dimungkinkan penarikan secara sekaligus di muka, bertahap berdasarkan kebutuhan pembelian bahan baku atau barang dagangan.

b. KUR Investasi

KUR Investasi adalah kredit untuk pembiayaan investasi barang modal dengan tata cara penarikan dapat secara bertahap atau sekaligus di muka, sesuai kebutuhan dan kesepakatan Bank dengan debitur dengan sifat kredit *non revolving*

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga

keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut :

- a. UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
- b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
- c. Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.

- d. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit atau Pembiayaan.
- e. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:

- 1) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
- 2) Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
- 3) Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
- 4) Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.


Dalam pelaksanaan KUR pemohon kredit tidak perlu mengajukan agunan karena agunannya adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR.

Untuk mendapatkan KUR dari bank pelaksana, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) harus memenuhi persyaratan umum berupa:

- a. Identitas diri nasabah seperti KTP, SIM, Kartu keluarga, dll
 - b. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
 - c. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll
 - d. Catatan pembukuan atau laporan keuangan
 - e. Salinan bukti agunan
2. Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam pelaksanaan penyaluran KUR terdapat beberapa mekanisme, ada yang menggunakan mekanisme langsung, ada pula yang menggunakan mekanisme tidak langsung yaitu melalui lembaga *linkage*. Lembaga *linkage* yaitu koperasi sekunder, koperasi primer (koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi), badan kredit desa (bkd), baitul mal wa tanwil (bmt), bank perkreditan rakyat/syariah (bpr/bprs), lembaga keuangan non bank, kelompok usaha, lembaga keuangan mikro. Pada prakteknya, mekanisme penyaluran KUR terdiri dari beberapa pola sesuai dengan lampiran Permenko No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu:


- 1) KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* berdasarkan dengan lampiran Permenko No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:



Keterangan:

- a. Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
- b. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR

- c. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR
 - d. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program
 - e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-upload oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR
 - f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal
 - g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR
 - h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin
- 2) KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* berdasarkan dengan lampiran Permenko No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:



Keterangan:

- a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
 - 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR
 - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin
 - 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR
- b. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KU
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program


- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR
 - e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal
 - f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga *Linkage* yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR
 - g. Lembaga *linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya
 - h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas penerima KUR yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.
- 3) Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program

- b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR
 - c. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskanpinjamkan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap
 - d. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga *linkage*
 - e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur
 - f. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
- 4) KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan

- b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro
 - d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.
- 5) Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskanpinjamkan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap

- d. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur
 - f. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.
- 6) KUR Ritel yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan
 - b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel
 - d. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel

- e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Ritel.
- 7) KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* atau sindikasi (*joint financing*) *channeling* berdasarkan dengan lampiran Permenko No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:



Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga *linkage* untuk:

- Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Penyalur KUR KUR
- Melakukan proses perikatan mewakili Penyalur KUR

- c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Penyalur KUR


Mekanisme pengaturannya sebagai berikut :

- a. Lembaga *linkage* mewakili Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada Penyalur KUR
- b. Penyalur KUR melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Penyalur KUR memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* menandatangani perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Tenaga Kerja Indonesia; atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan.
- c. Penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI
- d. Lembaga *linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR kepada debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan

kepada Penyalur KUR melalui Mitra Usaha Penagihan lembaga *linkage*.

e. Dalam hal pelaksanaannya, diperbolehkan untuk melakukan mekanisme sindikasi (*joint financing*) yang disepakati bersama antara Penyalur KUR dengan lembaga *linkage* yang menggunakan mekanisme Penyalur KUR.

8) KUR penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing channeling* berdasarkan dengan lampiran Permenko No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:



Mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola Executing sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada lembaga *linkage*
- b. Lembaga *linkage* dapat melanjutkan permohonan Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada Penyalur KUR atau Perusahaan Penjamin atau Kementerian Teknis atau Pemerintah Daerah
- c. Kementerian teknis/Pemda memasukan data Tenaga Kerja Indonesia ke Sistem Informasi Kredit Program
- d. Penyalur KUR mendownload data Tenaga Kerja Indonesia
- e. Kementerian teknis/ Pemerintah Daerah memantau kemajuan pengajuan kredit
- f. Penyalur KUR memproses pengajuan kredit dan menyalurkan KUR kepada lembaga *linkage* apabila memenuhi persyaratan
- g. Lembaga *linkage* menyalurkan KUR kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana penjelasan diatas, tentu risiko dapat terjadi. Risiko dapat terjadi dalam semua hubungan yang terjadi pada mekanisme Kredit Usaha Rakyat, karena pada saat terciptanya suatu hubungan hukum maka terdapat juga risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu dalam suatu hubungan hukum para pihak harus mengantisipasi terjadinya risiko dengan melakukan manajemen risiko sebagaimana terdapat dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 menjelaskan tentang

pengertian manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

a. Melakukan Identifikasi Risiko.

Identifikasi risiko bertujuan menemukan secara sistematis risiko (kerugian potensial) yang mungkin dihadapi usaha. Dalam hal ini apabila risiko tidak teridentifikasi, maka berarti usaha tersebut menanggung risiko secara tidak sadar.

b. Melakukan Pengukuran/Analisis Risiko.

Tujuan pengukuran/analisis terhadap risiko adalah untuk menentukan risiko yang dihadapi. Pengukuran risiko dilakukan dengan melihat frekuensi atau jumlah dan tingkat kerugian yang akan terjadi.

c. Melakukan Penanganan Risiko.

Setelah diketahui dan dilakukan pengukuran risiko pengusaha memutuskan bagaimana menangani risiko. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam menangani risiko adalah :

- 1) Menghindari risiko
- 2) Mencegah dan mengendalikan risiko.
- 3) Menahan risiko

4) Memindahkan risiko

d. Pemantauan

Dalam penyusunan permohonan kredit, bahasan mengenai aspek risiko bertujuan untuk menjelaskan mengenai layak tidaknya usaha tersebut dibiayai apabila terjadi perubahan-perubahan pada unsur-unsur kelayakan pemasaran, teknologi dan produksi serta keuangan.

Jadi dengan dilakukannya manajemen risiko oleh para pihak, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko dimasa yang akan datang sehingga pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan berbagai pihak.

B. Asuransi di PT Askrindo Jakarta

1. Profil PT Askrindo Jakarta

PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah

konkrit antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek pembiayaan.

Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT. Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM.

Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai *Collateral Substitution Institution*, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (*feasible* tetapi tidak *bankable*).

Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero) memiliki lima lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, *Surety Bond*, *Customs Bond* dan Asuransi Umum. PT. Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya bersama dengan Askrindo

memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh tiga Bank pelaksana yaitu : Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan *multiplier effects* berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Dalam melakukan pembangunan di sektor ekonomi, peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat besar karena memberikan lapangan pekerjaan yang dicatat oleh kementrian ekonomi Indonesia pada tahun 2015 terhitung mencapai 97,2% (Sembilan puluh tujuh koma dua perseratus), oleh karena itu dalam pengembangan UMKM sangat dibutuhkan pemberian modal/dana berupa kredit berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usaha produktif tersebut dapat berkembang dan lebih banyak lagi pelaku usahanya. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia.

2. Asuransi di PT Askrindo Jakarta

a. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*) adalah asuransi yang menjamin/ memberikan santunan atas risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang

secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat dan langsung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran.

Yang dapat memanfaatkan produk asuransi kecelakaan diri adalah siapa saja yang mempunyai risiko misalnya karyawan perusahaan, anggota keluarga, tamu hotel, nasabah bank, pengunjung tempat wisata, dan lain-lain.

b. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan secara langsung oleh :

- 1) Kebakaran
- 2) Petir
- 3) Ledakan
- 4) Kejatuhan pesawat terbang
- 5) Asap

Harta benda dan atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan dapat berupa rumah, bangunan kantor, gudang, pabrik, konten/isi rumah, perlengkapan kantor dan lain-lain.

c. Asuransi Kontraktor (*Contractor All Risks Insurance*)

Asuransi kontraktor (*Contractor All Risks Insurance*) adalah asuransi yang menjamin atas kerusakan atau kerugian objek yang dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pembangunan/pemasangan konstruksi dan selama masa pemeliharaan, karena hal-hal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian :

1) Bagian (*Section*) I – Kerusakan Material (*Material Damage*)

Objek yang dipertanggungjawabkan menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan.

Pengecualian tersebut antara lain:

- a) Kerusakan karena salah desain
- b) Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal
- c) Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk finaliti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak
- d) Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang

2) Bagian (*Section*) II – Tanggung jawab terhadap pihak ketiga (*Third Party Liability*)

Memberikan ganti rugi sebagai kompensasi akibat dari:

- a) Cidera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal maupun tidak)
- b) Kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas objek yang dipertanggungjawabkan pada Bagian I dan terjadi pada atau disekitar lokasi selama jangka waktu asuransi.

d. Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*)

Asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*) adalah asuransi yang menjamin kerugian material akibat tanggung jawab hukum kepada pihak lain untuk membayarkan kompensasi untuk cedera tubuh atau kerusakan pada properti pihak lain karena atau akibat kelalaian tertanggung atau karyawan tertanggung termasuk biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelaan, selain dari hal-hal yang dikecualikan.

Pengecualian tersebut antara lain:

- 2) Risiko-risiko yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan unsur kesengajaan
- 3) Perang, teroris dan kerusuhan
- 4) Hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan yang bersifat penalti dan hukuman

- 5) *Product liability* termasuk *product recall*
 - 6) *Completed operation work*
 - 7) *Radioactive*
 - 8) *Workmen's compensation dan employers liability*
 - 9) *Asbestos*
 - 10) *Automobile liability*
 - 11) *Aircraft dan watercraft liability*
 - 12) *Professional liability*
 - 13) Properti dalam unsur pengawasan atau kepemilikan bertanggung
- e. Asuransi Pengangkutan (*Marine Cargo Insurance*)

Asuransi pengangkutan (*Marine Cargo Insurance*) adalah asuransi yang menjaminkan kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang dikecualikan .

Risiko yang dijamin, ada 3 pilihan : Jaminan I, Jaminan II dan Jaminan III

Pengecualian tersebut antara lain:

- 1) Kerusuhan
- 2) Perang
- 3) Tidak laik laut kapal dan ketidaksempurnaan kapal dan alat angkut
- 4) Kesalahan yang disengaja oleh tertanggung

- 5) Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar
- 6) Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri
- 7) Kehilangan barang dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak.

f. Asuransi Properti (*Property All Risks Insurance*)

Asuransi Properti (*Property All Risks Insurance*) adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena hal-hal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian :

1) Bagian (Section) I – Kerusakan Material (Material Damage)

Harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak sengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan.

Pengecualian tersebut antara lain:

- a) Harta benda sedang dalam konstruksi
 - b) Harta benda sedang dalam pengangkutan
 - c) Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- 2) Bagian (Section) II – Gangguan Usaha (Business Interruption)

Gangguan usaha akibat kerugian berdasarkan Bagian I selain dari hal-hal yang dikecualikan.

Pengecualian tersebut antara lain:

- a) Ketentuan otoritas publik
- b) Ketidacukupan kapital untuk pemulihan/penggantian pada waktunya

Harta benda dan atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat berupa rumah, bangunan kantor, gudang, pabrik, konten/isi rumah, perlengkapan kantor termasuk gangguan usaha.

Sedangkan fungsi asuransi dalam KUR dalam hal ini pihak PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) adalah : memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Menganalisa sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR), apabila KUR dikatakan sebagai asuransi, maka syarat esensial dalam asuransi tentang premi dan polis asuransi tidak terpenuhi. Dalam sertifikat penjaminan yang dikeluarkan PT. Askrindo sebagai syarat klaim disebutkan bahwa PT. Askrindo mendapatkan imbal jasa penjaminan, bukan premi. Sertifikat penjaminan juga tidak memenuhi syarat sebagai polis asuransi. Dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah terjadi perjanjian penanggungan antara pihak bank dengan PT. Askrindo dan PT. Askrindo berkedudukan sebagai penanggung. Apabila PT. Askrindo telah melakukan pembayaran kredit bermasalah maka terjadi subrogasi.

Subrogasi disini yaitu termasuk subrogasi berdasarkan undang-undang (*Wettelijke Subrogatie*) karena dalam program KUR penjaminan yang dilakukan oleh PT. Askrindo dilaksanakan secara otomatis bersyarat sebagaimana tertuang dalam perjanjian penjaminan kredit atau *MoU*. Bahwa akibat hukum yang timbul apabila terjadi kredit macet, yaitu bagi PT. Askrindo tidak berakibat hukum karena setelah bank mengajukan klaim penjaminan, PT. Askrindo juga mendapatkan penggantian dari pemerintah, kecuali apabila pemerintah tidak membayar ganti rugi klaim. Sedangkan akibat hukum bagi bank, apabila bank tidak mensyaratkan adanya jaminan, maka kedudukan bank adalah sebagai kreditor konkuren karena bank hanya berdasarkan pemenuhan pembayaran berdasarkan Pasal 1131 BW(KUHPerdata).

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor

1. Perlindungan Kreditor KUR berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi bank diharapkan dapat menarik minat dari nasabah maupun masyarakat agar menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank tersebut. Apabila bank dapat menarik minat dari nasabah dan masyarakat maka kegiatan perbankan akan berkembang dan dapat

meningkatkan perekonomian nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko.⁴¹ Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.⁴² Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat bisnis perbankan tidak akan bisa berkembang pesat. Dalam menjalankan usahanya, bank mempunyai dua tugas pokok yang utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas utama bank dalam memperoleh keuntungan di samping kegiatan seperti tabungan, deposito, dan jasa-jasa lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitor atau dapat juga memiliki pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit, seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

⁴¹ Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta. 2008. Hlm. 1.

⁴² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm

Kegiatan lembaga perbankan sangat bergantung kepada kepercayaan dari nasabah. Kepercayaan nasabah merupakan elemen yang penting bagi berkembangnya kegiatan perbankan. Dengan meningkatnya kepercayaan nasabah kepada bank maka akan berkembang pula kegiatan perbankan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar nasabah tetap percaya kepada bank maka nasabah harus mendapat perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat merosotnya kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga dalam kegiatan perbankan harus dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah. Dengan adanya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan membuktikan bahwa kegiatan perbankan di dasari oleh aturan formal yang secara tidak langsung telah melindungi bank dan nasabah, terutama nasabah penyimpan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan melakukan prinsip kehati-hatian secara eksplisit nasabah akan merasa terlindungi dan bank dapat meminimalisir terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti selalu harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Selain dari prinsip kehati-hatian untuk melindungi nasabah maupun bank harus menerapkan prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*).

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2). Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Menurut Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 menyatakan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.”

Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada kenyataannya perbankan tidak menyalurkannya tanpa adanya jaminan. Oleh karena itu, jika ada wanprestasi yang terjadi, maka akan ada perlindungan hukum atas pelunasan utangnya. Namun hal ini tidak semudah praktiknya, karena akan selalu ada celah jika jaminan tersebut musnah atautkah debitor mengalihkan ke pihak lain. Bank hanya memberikan kredit tanpa jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jaminan dalam hal disini adalah gaji yang dimiliki oleh debitor.

Untuk kreditor (dalam hal ini perbankan), Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Untuk mencegah tidak dibayarnya klaim asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Askindo terkait perlindungan hukum preventif, kembali dilihat dan diusahakan dari pembayaran debitor KUR, yang dapat dilihat dari klausula perjanjian antara kreditor dengan debitor, dimana terdapat pasal yang melindungi hak kreditor

untuk mendapatkan pembayaran yaitu dengan adanya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor. Begitupun dengan klausula jika debitor wanprestasi, maka kreditor berhak mengambil jaminan debitor. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor ketika debitor wanprestasi terdapat dalam bentuk perjanjian kredit, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditor dan debitor, tidak menutup risiko adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitor,

sehingga diperlukan jaminan kebendaan guna menjamin pelunasan piutang debitor. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren). Jadi pemberian hak jaminan tertentu, seperti fidusia, hipotik, hak tanggungan, dan sebagainya adalah sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

Hubungan antara kreditor dengan pihak penjamin (PT Askrindo) hanya berlaku dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi disektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peranan bank dalam KUR yaitu sebagai penyalur kredit kepada pemohon kredit yaitu individu pelaku UMKM, apabila UMKM tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit atau istilahnya sudah *bankable* maka selanjutnya pihak bank mengajukan perjanjian pertanggungan kepada pihak penjamin dengan tujuan apabila debitor melakukan wanprestasi maka pihak penjamin akan langsung *mengcover* kerugian yang diderita oleh pihak kreditor.

Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Askrindo Jakarta terhadap pihak kreditor merupakan dampak dari risiko yang terjadi atas Perjanjian Penanggungan yang dilakukan oleh kreditor

dengan pihak penjamin. Dalam hal ini pihak penjamin tidak meng-cover kerugian yang diderita oleh pihak penyalur kredit akibat kredit macet yang dilakukan oleh debitor karena berbagai alasan, salah satu alasannya adalah bahwa debitor dari awal sudah tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh kreditor dengan debitor. Pihak kreditor dapat melakukan upaya hukum seperti jalur pengadilan, namun biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Wanprestasi PT Askrindo Jakarta karena tidak meng-cover kerugian bank dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet, maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).